



P U T U S A N

Nomor 780/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Roby Paiman Bin Totok Dafriyanto;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Juni 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sesuai KTP Dusun Gangin Rt. 004 Rw. 003 Desa Jelakcatur Kec. Kalitengah Kab. Lamongan atau tinggal di Mess Gudang LPG Jl. Kenjeran Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua

**Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 780/PID.SUS/2023/PT SBY**



Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

7. Perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: Fardiansyah, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor "Fardiansyah and PATNER" yang beralamat di Jalan Karang Langit RT.001, RW.001 Lamongan Jawa Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juni 2023, Nomor. 474/HK/VI/2023;

Terdakwa didakwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **ROBY PAIMAN BIN TOTOK DAFRIYANTO** pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di sebelah giras dan pugasera Al mina Jalan Kenjeran No. 332-334 Kel Gading Kec Tambaksari, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 780/PID.SUS/2023/PT SBY**



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa **ROBY PAIMAN BIN TOTOK DAFRIYANTO** membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari IWAN (DPO) dengan menggunakan uang milik terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh saksi **HUSNI ARMANSYAH** dan saksi **ARFIAN PAKARTI** dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 11.45 WIB, bertempat di sebelah giras dan pujasera Al mina Jalan Kenjeran No. 332-334 Kel Gading Kec Tambaksari, Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang mau kembali kerumah setelah membeli sabu dari IWAN (DPO). Kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merak "MORTAL FLAT" yang sedang dibawa oleh terdakwa dan didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisi : 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A30S dengan simcard Indosat IM3 nomor : 085730665177.
- Bahwa terdakwa bukan apoteker dan didalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika jenis sabu tersebut

**Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 780/PID.SUS/2023/PT SBY**



tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 00986/NNF/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama terdakwa **ROBY PAIMAN BIN TOTOK DAFRIYANTO** dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor 02277/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,480 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto  $\pm$  0,460 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **ROBY PAIMAN BIN TOTOK DAFRIYANTO** pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di sebelah giras dan pugasera Al mina Jalan Kenjeran No. 332-334 Kel Gading Kec Tambaksari, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

**Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 780/PID.SUS/2023/PT SBY**



***menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***

yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa **ROBY PAIMAN BIN TOTOK DAFRIYANTO** membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari IWAN (DPO) dengan menggunakan uang milik terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh saksi **HUSNI ARMANSYAH** dan saksi **ARFIAN PAKARTI** dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 11.45 WIB, bertempat di sebelah giras dan pugasera Al mina Jalan Kenjeran No. 332-334 Kel Gading Kec Tambaksari, Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang mau kembali kerumah setelah membeli sabu dari IWAN (DPO). Kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merak "MORTAL FLAT" yang sedang dibawa oleh terdakwa dan didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisi : 1 (satu) poket klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
    - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A30S dengan simcard Indosat IM3 nomor : 085730665177.

***Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 780/PID.SUS/2023/PT SBY***



- Bahwa terdakwa bukan apoteker dan didalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 00986/NNF/2023 tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama terdakwa **ROBY PAIMAN BIN TOTOK DAFRIYANTO** dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 02277/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,480 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto  $\pm$  0,460 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 780/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 12 Juli 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 780/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 12 Juli 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 780/PID.SUS/2023/PT SBY**



- Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROBY PAIMAN BIN TOTOK DAFRIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa **ROBY PAIMAN BIN TOTOK DAFRIYANTO** selama **6 (Enam) tahun 6 (Enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Tas Slempong Warna Biru Merk mortal Flat" Yang Didalamnya Terdapat :

- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Poket Klip Plastic Kecil Yang Didalamnya Berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Bruto +/- 0,82 Gram Beserta Klip Plastiknya;

- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung A30s Dengan Simcard Indosat Im3 Nomor 085730665177;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan kepada terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

- Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan

**Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 780/PID.SUS/2023/PT SBY**



yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringannya ringannya;

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 831/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 6 Juni 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Roby Paiman Bin Totok Dafriyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan** serta denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tas Sempang Warna Biru Merk mortal Flat” Yang Didalamnya Terdapat :

- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Poket Klip Plastic Kecil Yang Didalamnya Berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan Berat Bruto +/- 0,82 Gram Beserta Klip Plastiknya;

- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung A30s Dengan Simcard Indosat Im3 Nomor 085730665177;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

**Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 780/PID.SUS/2023/PT SBY**



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 12 Juni 2023 Nomor 170/Akta.Pid/Bdg/VI/2023/PN Sby Jo. Nomor 831/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 6 Juni 2023;
- Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2023;
- Tanda Terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Juni 2023, dan diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2023;
- Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 831/Pid.Sus/2023/PN Sby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni 2023 kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan permintaan banding pada tanggal 12 Juni 2023, maka permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dandilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa PUTRA ARDIANSYAH AIs PUTRA Bin MUJIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: **“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dalam pasal 127

**Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 780/PID.SUS/2023/PT SBY**



ayat 1 huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan kedua.

2. Memerintahkan kepada terdakwa **Terdakwa ROBY PAIMAN** agar menjalani perawatan dan/ atau pengobatan medis dan Rehabilitasi Sosial di yang berada dibawah Kementerian Sosial RI selama 6 (enam) bulan.

3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan).

• Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) Buah Tas Slempang Warna Biru Merk mortal Flat” Yang Didalamnya Terdapat :

4. - 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Yang Didalamnya Berisi 1 (satu) Poket Klip Plastic Kecil Yang Didalamnya Berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu Dengan **berat netto ± 0,460 gram**

• 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung A30s Dengan Simcard Indosat Im3 Nomor 085730665177;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Atau :

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (*Ex Aquo Et Bono*).Terima kasih.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya

**Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 780/PID.SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 831/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 6 Juni 2023, dihubungkan dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa secara alternatif sebagai berikut :

- Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti tersebut ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terbukti dipersidangan, sudah tepat dan benar karena sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan seperti diuraikan dalam dakwaan alternatif Kedua, karena itu pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga sudah tepat dan benar pendapat Pengadilan

**Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 780/PID.SUS/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) ) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai dakwaan atau pasal dakwaan yang terbukti, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang tersebut dalam Memori Bandingnya, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 112 ayat (1) ) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena itu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 831/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 6 Juni 2023 yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang bahwa, karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya penangkapan dan seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah/mengalihkan status penahanan maupun untuk menanggukhan penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

**Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 780/PID.SUS/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding Terdakwa;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 831/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 6 Juni 2023 yang dimintakan banding;
- III. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- V. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh kami **Rasminto, S.H.,M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, dan **Imam Syafii, S.H.,M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu **H Moh Soid, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Retno Pudyaningtyas, S.H.**

**Rasminto, S.H.,M.Hum.**

**Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 780/PID.SUS/2023/PT SBY**



ttd

Imam Safii, S.H, M .Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Moh Soid, S.H.,M.H.

**Halaman 14 dari 13 putusan Nomor 780/PID.SUS/2023/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)